

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi Negara dimana dengan adanya pajak, dana yang dihasilkan akan dialokasikan sebagai sumber utama pembiayaan berbagai macam kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur nasional. Selain bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintahan juga mengalokasikan dana tersebut untuk pengembangan baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan dan sebagainya, semua itu memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya (Iman, 2024).

Sumber penerimaan pajak Negara berasal dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional, pemungutan pajak ini bersifat memaksa dan wajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi” pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan undang-undang”. Di dalam penerimaan pajak, pemerintahan pusat memberikan hak dan tanggung jawab kepada masing-masing daerah provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan pemungutan pajak daerah yang dinamakan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks ini, Prof. Bambang Riyanto (2020) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pilar utama keuangan daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai macam penerimaan yaitu pajak retribusi, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan (PBB), hasil usaha dan sebagai nya.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Namun fenomena rendahnya tingkat kepatuhan

terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu tantangan signifikan dalam pengelolaan penerimaan daerah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, pada tahun 2024 terdapat 17.035.955 kendaraan bermotor yang terdaftar, namun hanya sekitar 10.927.395 kendaraan atau 64,16% yang telah membayar pajak tepat waktu. Sementara itu, lebih dari enam juta kendaraan masih memiliki tunggakan pajak (Herlambang, 2025). Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut, pemerintahan Provinsi Jawa Barat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada periode 1 oktober hingga 30 november 2024. Program ini memberikan berbagai insentif antara lain pembebasan denda dan pokok tunggakan bagi kendaraan yang belum membayar pajak selama tiga tahun atau lebih, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ke -2 serta diskon 10% untuk BBNKB 1. Menurut kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Diharapkan melalui kebijakan tersebut kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik (Irsyaad, 2025).

Salah satu daerah di provinsi jawa barat yang mengalami permasalahan sama adalah kabupaten Kuningan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kuningan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan dari sektor pajak daerah. Hal ini seiring dengan meningkatnya angka kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai peraturan dan pedoman pemungutan pajak, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah ini (Wildan, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan sistem

administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) serta pendekatan sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengembangkan layanan pembayaran pajak, baik secara langsung maupun melalui platform digital, menjadi langkah strategis dalam mempermudah proses pembayaran serta memperluas jangkauan layanan kepada wajib pajak (Defrian et al., 2021).

Dapat dilihat tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa kabupaten Kuningan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kuningan pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.1
Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Kuningan
tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor (Unit)	WPKB yang membayar pajak (Ribuan)	WPKB yang tidak membayar pajak (Ribuan)	Presentasi yang membayar pajak (%)	Presentasi yang tidak membayar pajak (%)
2019	345.121	241.047	104.074	69,84%	31,16%
2020	336.360	220.499	115.861	65,55%	34,45%
2021	339.909	218.069	121.840	64,15%	35,85%
2022	344.092	221.015	123.077	64,23%	35,77%
2023	351.787	222.252	129.353	63,17%	36,83%

Sumber : Samsat Kabupaten Kuningan 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa wajib pajak yang belum patuh dari tahun ke tahun malah semakin tinggi angkanya, hal ini menunjukan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah, bisa dilihat dari data diatas bahwasannya angka kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum mencapai tingkat kepatuhan 100%. Selain itu terjadinya suatu permasalahan yang terjadi dimana adanya ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana laju pertumbuhan kendaraan lebih cepat dan tidak sebanding dengan jumlah pembayar pajak. Meskipun jumlah nominal pembayar pajak meningkat, tingginya

presentasi wajib pajak yang tidak membayar pajak mengindikasikan permasalahan dalam efektivitas pemungutan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pada tahun 2019 - 2021 mengalami kenaikan signifikan terkait tingginya angka wajib pajak yang tidak membayar pajak, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 dan faktor ekonomi yang sedang mengalami penurunan (Wely putri Melati, 2023). Hal ini terjadi diakibatkan pendapatan seseorang mengalami penurunan sehingga berdampak pada niat seseorang dalam membayar pajak. Pasca Covid-19 usai, guna untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, badan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan angka wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan pada tahun 2022 dengan adanya perbaikan pelayanan SAMSAT dan menerapkan program pemutihan pajak kendaraan (Sudrajat, 2022). Hal ini berdampak positif dengan menurunnya angka tidak patuh membayar pajak. Selain itu tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu memerlukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, ancaman atau pemberlakuan sanksi hukum maupun administratif (Gunadi, 2013:94).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor pertama yaitu program pemutihan, upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pajak kendaraan bermotor adalah dengan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak merupakan langkah pemerintah guna menertibkan wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraannya yang sudah menunggak dengan di bebaskannya dari denda atas keterlambatan pelunasan (Kaldha

& Triwidatin, 2023). Berdasarkan informasi yang didapat menurut Adwi Fitriadi, S.kom selaku pegawai bagian Perencanaan Samsat Kuningan, Ia mengatakan bahwa program pemutihan memberikan dampak positif terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tetapi penerapan program pemutihan ini tidak diselenggarakan tiap tahun melainkan sesuai intruksi dari pemerintahan daerah mengenai berlakunya program pemutihan. Selain memberikan dampak positif yang diterima bagi pemerintah, kebijakan pemutihan ini juga memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam menghilangkan denda yang diterima ketika mempunyai tunggakan kendaraan yang melebihi batas waktu pelaporan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pemutihan pajak ini dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan wajib pajak dalam membayar tanpa membayar dendanya. Berdasarkan penelitian Kirana & Mujiyati (2024) mengatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika semakin tinggi tingkat program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Sedangkan menurut Saputra Et. al (2022) mengatakan bahwa Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemutihan pajak yang diberikan maka kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi sehingga pemutihan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga membuat wajib pajak akan terindikasi melakukan pelanggaran yang sama kembali.

Selain pemutihan pajak, faktor kedua upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan inovasi terbaru yaitu layanan SAMSAT keliling. Layanan SAMSAT keliling merupakan salah satu inovasi dan program unggulan yang digunakan oleh kantor Samsat untuk meningkatkan pelayanan dan

kepatuhan wajib pajak. SAMSAT keliling merupakan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kantor samsat (Haryanti & Wijaya, 2020). Sehingga wajib pajak diharapkan tidak melakukan penghindaran pembayaran pajak serta lebih tepat waktu dalam membayar pajak. Layanan SAMSAT Keliling beroperasi menggunakan mobil yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Pelayanan SAMSAT keliling ini dapat dinikmati semua masyarakat dan dinilai mampu lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Berdasarkan penelitian Kirana & Mujiyati (2024) mengatakan bahwa variabel SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya mengarah positif yang berarti semakin baik penerapan layanan SAMSAT keliling, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaerani et al. (2024) mengatakan bahwa program SAMSAT Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan armada bus SAMSAT Keliling yang terbatas dan penyebaran layanan ini kurang merata diberbagai lokasi sehingga tidak berdampak signifikan terkait penerimaan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kualitas pelayanan. Menurut undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang telah disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, Kualitas Pelayanan Pajak harus baik jika dipandang dari berbagai aspek. Dengan terciptanya pelayanan yang baik maka akan membantu para wajib pajak untuk termotivasi membayar pajak tersebut secara langsung. Berdasarkan penelitian Hidayat & Maulana (2022) mengatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sista N. A. (2019) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan masih banyak pelayanan yang perlu diperbaiki seperti antrian terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya wajib pajak melakukan pembayaran.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kesadaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seperti pemahaman dasar wajib pajak tentang fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022). Berdasarkan penelitian Isnaini & Karim (2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan tinggi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hormati et al. (2021) mengatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintahan mengenai sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan, akan tetapi kesadaran masyarakat masih belum bisa tertanam akan wajib nya dalam memenuhi kewajibannya terutama membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga

dalam hal tersebut kesadaran masyarakat yang dinilai masih kurang mengakibatkan tidak berpengaruh angka kepatuhan pajak kendaraan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan sebuah bentuk pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu (Siti Kurnia Rahayu, 2017:170) mengungkapkan bahwa sanksi pajak adalah sebuah kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan warga Negara dan mencegah tidak dipatuhinya aturan pajak yang berlaku. Sehingga dengan adanya sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Sista N. A (2019) mengatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. hal ini disebabkan bahwa wajib pajak mengetahui bahwa adanya sanksi pajak, mereka tidak ingin mendapatkan hukuman yang didapatkan ketika tidak patuh terhadap membayar pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Karlina & Ethika (2021) mengatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.

Faktor keenam yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu tingkat pendapatan. Menurut UU PPh, pendapatan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian lainnya menyatakan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang di terima seseorang melalui proses aktivitas kegiatan ekonomi maupun hasil kerja keras seseorang dalam mengeluarkan jasanya lalu dibayar dengan uang. Sedangkan tingkat pendapatan sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatan,

biasanya semakin tinggi pula kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian Barlan et al. (2021) mengatakan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib kendaraan bermotor. hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar juga kemampuan seseorang dalam membayar pajaknya. Sedangkan berdasarkan penelitian Nita et al. (2022) mengatakan bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa masalah penelitian ini masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penilaian ini dapat dirumuskan beberapa penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh program samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

7. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan bukti atau fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang :

1. Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pengaruh SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan topik kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu akuntansi secara umum diantaranya dibidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi SAMSAT Kabupaten Kuningan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Samsat khususnya di kabupaten kuningan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik dan memadai, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotornya juga ikut meningkat.

2. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor, serta menjadikan wajib pajak lebih patuh dan taat dalam membayar dan melaporkan pajak kepada pemerintah.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti bidang perpajakan. Selain itu menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai perpajakan.